



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0060/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/06/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: IRMA SURYANI SIREGAR AL FAZZA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2102230054047
Alamat	: JL. MARELAN VI PASAR 2 TIMUR GG. BILAL NO. 26-C KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN MARELAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yayasanyasuryani@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: IRMA SURYANI SIREGAR
b. Jabatan	: KETUA PEMBINA
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB AL FAZZA
Alamat	: JL. MARELAN VI PASAR II TIMUR GG. BILAL NO. 26-C KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 26 Juni 2023

0030/ISPN/2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah* "



Balai
Sertifikasi
Elektronik

